



P E N E T A P A N

Nomor 754/Pdt.G/2021/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 754/Pdt.G/2021/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 22 Nopember 20120 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/29/XI/2020 tanggal 23 Nopember 2020;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah duda dan janda anak 2 yang sebelumnya telah bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor perkara 620/Pdt.G/2020/PA.Bn dengan akata cerai nomor : 488/AC/2020/PA.Bn tanggal 18 Agustus 2020;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.754/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman di JL. Lestari 2 RT/RW 015/03 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;

4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. ANAK I Jenis Kelamin : Laki-laki, lahir di Pekanbaru, tanggal 03 Oktober 2016, umur 5 tahun

2. ANAK II Jenis Kelamin : Laki-laki, lahir di Bengkulu, tanggal 20 Desember 2019, umur 2 tahun;

Saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak bulan Mei 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat selalu berbohong kepada Penggugat dan selalu mengulangi kesalahan yang sama;
- Tergugat selalu main wanita nakal;
- Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Mei 2021 Tergugat tidak pernah berubah tetap melakukan zina dengan wanita nakal dan puncaknya pada bulan Mei 2021 Penggugat memutuskan untuk berpisah ranjang;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.754/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Penggugat ;

Bahwa, Penggugat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor 754/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 06 Agustus 2021 ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 754/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 06 Agustus 2021;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.754/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 754/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal itu juga, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, maka permohonan Penggugat secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kapasitas mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dengan Nomor perkara 754/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 06 Agustus 2021, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 754/Pdt.G/2021/PA.Bn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1443 Hijriah oleh **Drs. Suhaimi, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Dra. Hj. Nadimah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Desy Gustiana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.754/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Dto

Drs. Ramdan

Dto

Dra. Hj. Nadimah

Ketua Majelis,

Dto

Drs. Suhaimi, M.A.

Panitera Pengganti,

Dto

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	180.000,00
- Biaya PNB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.754/Pdt.G/2021/PA.Bn